

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) dalam arti negara pengurus.<sup>1</sup> Selain itu, Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya.<sup>2</sup> Selain itu, tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi :

“...Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Untuk mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yang dalam pengaturan Pasal 18 UUD 1945 wajib mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada Pemerintah Pusat namun heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom. Maksud dari daerah yang berotonom

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu perundang-undangan*, Penerbit Kanisius , Yogyakarta, Hlm.1

<sup>2</sup> Moh.Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, Hlm.20

adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah hanya bersifat pengawasan dan pengendalian saja. Jadi setiap daerah yang menurut Pemerintah Pusat sudah mampu dan layak untuk menjadi daerah yang berotonom diberi kebebasan untuk menjalankan Otonomi Daerah. Adapun pengertian Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada hakikatnya otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat.<sup>3</sup> Pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri terutama di bidang keuangan. Karena penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sendiri. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah, karena suatu daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka pemerintah memberikan bantuan sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah. Akan tetapi, mengingat bahwa tidak semua

---

<sup>3</sup>J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.32

sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber keuangannya adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memanfaatkan dan mengelola semua barang milik daerah yang berada di wilayahnya guna untuk meningkatkan sumber keuangan daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Kepala Daerah dalam menjalankan wewenangnya harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Kota di Provinsi Jambi yang baru terbentuk pada tahun 2008. Kota ini diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau menjalankan pemerintahan sebagai daerah yang berotonom yang diresmikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Sebagai daerah otonom baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci tentu saja Pemerintah Kota Sungai Penuh harus bisa meningkatkan sumber keuangan agar bisa

terus maju dan dapat bersaing dengan daerah pemekaran lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan aset atau barang milik daerah yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh. Karena Kota Sungai Penuh merupakan daerah pemekaran, maka Kota Sungai Penuh akan dapat memanfaatkan barang milik daerahnya pada saat telah diserahkannya aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Salah satu aset atau barang milik daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah Pasar. Pengertian Pasar menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu :

“Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.”

Pasar yang telah diserahkan adalah Pasar Tradisional Tanjung Bajure. Pasar ini terletak di jalan M. Yamin yang merupakan bagian dari wilayah Kota Sungai Penuh dan dapat dikatakan berada di tengah-tengah kota. Karena telah diserahkan oleh Pemerintah kabupaten Kerinci, maka Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini dikelola oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dan merupakan sumber keuangan yang cukup besar bagi Kota Sungai Penuh. Pengertian dari pengelolaan pasar tradisional menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

Pemerintah Kota Sungai Penuh tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pasar Tradisional Tanjung Bajure dan berusaha untuk mengelola pasar tersebut sebaik-baiknya. Mengingat bahwa sumber keuangan Kota Sungai Penuh hanya berasal dari beberapa aset saja, karena di wilayah Kota Sungai Penuh

tidak terdapat kawasan objek wisata yang juga merupakan sumber keuangan terbesar bagi suatu daerah. Sebab kawasan objek wisata banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kerinci. Oleh karena itulah pemerintah Kota Sungai Penuh selalu mencari cara agar Pasar Tradisional Tanjung Bajure yang berkedudukan sebagai aset atau barang milik daerah ini selalu berkembang dan tetap dilestarikan keberadaannya.

Pasar Tradisional Tanjung Bajure sudah berdiri sejak tahun 1966 dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Karena bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, pasar ini merupakan pasar yang paling besar dan lengkap. Segala bentuk hasil bumi seperti sayuran, cabe, tomat, rempah, dan sebagainya diperdagangkan di Pasar Tradisional Tanjung Bajure ini. Pemerintah Kota Sungai Penuh tengah melakukan penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure karena pada saat sekarang ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan fisik pada Pasar Tradisional Tanjung Bajure berada pada kondisi yang kurang terarah dan terkesan dipaksakan tanpa mengikuti kerangka acuan yang sudah disusun sehingga pada akhirnya apabila tidak segera dilakukan usaha penataan dan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang untuk kawasan efisien, tidak optimal dan lingkungan yang tidak ramah kawasan perkotaan, maka akan terciptanya kondisi kota yang tidak kondusif dan terencana. Karena melalui kondisi pasar juga dapat mencirikan suatu kota.

Dari Persoalan ini terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk diketahui dan diteliti lebih dalam. Maka atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET DAERAH KOTA SUNGAI PENUH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui melalui penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah proses pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh ?
2. Mengapa pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan Kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure sesuai dengan apa yang telah direncanakan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah proses pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui mengapa pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini selain memiliki tujuan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Sehingga diharapkan dengan adanya

penelitian ini akan melatih dan menambah pengetahuan penulis lebih luas khususnya di bidang pengelolaan pasar tradisional sebagai aset daerah sehingga setelah menyelesaikan studi di fakultas ini, hasil dari penelitian ini dapat direalisasikan untuk praktiknya di lapangan.

- b. Diharapkan penelitian ini sedikit banyak dapat menjadi referensi oleh mahasiswa lainnya, dosen, masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan pasar tradisional sebagai aset daerah .
- c. Bagi masyarakat luas, diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi seluruh pembaca maupun pihak yang berkepentingan yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai judul penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Membuka wawasan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum khususnya mengenai pengelolaan pasar tradisional sebagai aset daerah.
- b. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh teman-teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan di Kota Sungai Penuh. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan

---

<sup>4</sup>Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.<sup>5</sup>

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dalam objek penelitian.<sup>6</sup>

3. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di beberapa tempat yaitu Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir.

2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm .56

<sup>6</sup>Zainudin Ali, Op.cit, hlm. 106



Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Jenis Data

1. Data Primer


Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>7</sup> Penelitiannya dilakukan dengan meneliti pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti yakni dengan Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Dinas Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perdagangan Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar Kantor Dinas Pengelolaan Pasar dan Parkir serta beberapa pedagang.

2. Data Sekunder

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



---

<sup>7</sup>Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Unersity, Surabaya, Hlm.70

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

6. Peraturan Daerah Kota sungai Penuh Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>8</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.

---

<sup>8</sup>Bambang Sugono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.114

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada narasumber dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Perdagangan Kantor Disperindag-Kop dan UMKM dan Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar Kantor Dinas Pengelolaan Pasar dan Parkir serta beberapa pedagang.

##### b. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

## 1. Transkrip data<sup>9</sup>

Yaitu proses memindahkan data dari alat perekam menjadi bentuk tertulis. Data yang didapat melalui wawancara dalam bentuk rekaman akan dipindahkan menjadi bentuk tulisan.

## 2. *Editing*

*Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>10</sup> Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung proses pemecahan masalah yang pada dasarnya sudah dirumuskan.<sup>11</sup> Data yang diperoleh diolah dalam proses *editing*. Kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan di dapat suatu kesimpulan.

## b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52

<sup>10</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.168

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm.264

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

